

Yth.

Direksi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/SEOJK.03/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743), selanjutnya disebut POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, dan dalam rangka mewujudkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif dan penerapan prinsip kehati-hatian, perlu untuk mengganti ketentuan penyelenggaraan produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

- b. Produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPRS.
 - c. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
2. Dalam penyelenggaraan Produk, BPRS memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi BPRS.

II. PRODUK BPRS

1. Pengelompokan Produk BPRS ditentukan berdasarkan seluruh risiko yang melekat pada Produk tersebut. Produk BPRS dikelompokkan menjadi:
 - a. Produk dasar, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang melekat pada izin usaha BPRS berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan/atau kegiatan dasar lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - b. Produk lanjutan, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPRS yang berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPRS, dan yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. Produk lanjutan merupakan Produk yang tidak tercantum dalam Lampiran I.
2. Produk BPRS dikategorikan sebagai Produk baru jika:
 - a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan. Sebagai contoh: BPRS pertama kali menyelenggarakan Produk layanan perbankan elektronik berupa layanan *mobile banking*; atau

- b. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan Produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren Produk dan profil risiko BPRS. Sebagai contoh:
- 1) BPRS telah menyelenggarakan Produk berupa layanan penerbit kartu *automated teller machine* (ATM) dan akan mengembangkannya menjadi ATM tanpa kartu (*cardless*);
 - 2) BPRS akan mengembangkan fitur layanan pada aplikasi *mobile banking*;
 - 3) BPRS telah menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dana atau penyaluran dana dan akan mengembangkannya dengan mengubah fitur atau karakteristik, antara lain berdasarkan pernyataan kesesuaian syariah atau melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk Produk tabungan atau pembiayaan (*bancassurance*); dan
 - 4) BPRS telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan akan dilakukan antara lain perubahan model bisnis, perubahan akad syariah, pengembangan fitur, dan/atau karakteristik Produk.

Kriteria kategori Produk baru ditetapkan oleh BPRS dan menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur secara tertulis penyelenggaraan Produk. BPRS melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan Produk yang akan diselenggarakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penilaian yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian sendiri yang dilakukan oleh BPRS.

3. Produk BPRS yang dikategorikan sebagai Produk baru harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPRS untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai rencana penyelenggaraan Produk baru, antara lain:
 - a. tujuan penyelenggaraan Produk baru;
 - b. analisis penetapan mekanisme penyelenggaraan Produk baru;dan

- c. kesiapan rencana penyelenggaraan Produk baru termasuk jika dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pencantuman rencana penyelenggaraan Produk baru dalam rencana bisnis dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK BPRS

1. BPRS memastikan penerapan manajemen risiko termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan penerapan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan antara lain sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.
2. BPRS yang menyelenggarakan Produk lanjutan harus memperhatikan prinsip:
 - a. permodalan yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) BPRS menyusun proyeksi keuangan dan permodalan yang menunjukkan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan serta kinerja keuangan BPRS tetap terjaga dengan baik selama Produk lanjutan baru diselenggarakan. Sebagai contoh:
BPRS dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 20% (dua puluh persen) yang akan menyelenggarakan layanan perbankan elektronik harus menjaga kinerja keuangannya agar tidak terjadi penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum secara signifikan sebagai akibat dari penyelenggaraan Produk dimaksud. Penyelenggaraan Produk tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan BPRS.

- 2) Dalam menyusun proyeksi keuangan dan permodalan, BPRS memperhitungkan:
 - a) kebutuhan penyelenggaraan seperti biaya investasi, biaya operasional, dan/atau biaya pemasaran, serta target pendapatan; dan
 - b) pemenuhan persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas lain, jika ada.
 - 3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis bisnis berupa potensi dan segmen pasar, termasuk analisis persaingan, serta manfaat nonfinansial Produk terhadap BPRS antara lain karena BPRS menjalankan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) BPRS menyusun proyeksi keuangan dan permodalan paling singkat 1 (satu) tahun pertama sejak Produk diselenggarakan dengan cakupan sesuai kompleksitas dan relevansi Produk lanjutan yang akan diselenggarakan. Sebagai contoh: proyeksi keuangan dan permodalan atas Produk lanjutan seperti kerja sama terkait penyaluran dana dapat berupa proyeksi ringkasan keuangan utama (*financial highlight*).
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPRS untuk menyusun proyeksi keuangan dan permodalan dengan jangka waktu lebih panjang dari yang disusun oleh BPRS.
- b. penerapan manajemen risiko secara efektif, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko inheren dari penyelenggaraan Produk secara menyeluruh dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan Produk.
Sebagai contoh:
BPRS yang akan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis

teknologi informasi mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat, antara lain:

- a) risiko kredit, seperti yang berkaitan dengan konsentrasi pembiayaan, jenis pembiayaan, profil calon nasabah penerima fasilitas, dan faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kredit pada masa yang akan datang;
 - b) risiko operasional, seperti yang berkaitan dengan kegagalan atau kesalahan sistem, kesalahan perhitungan akuntansi, penundaan dan kekeliruan dalam pencairan dana;
 - c) risiko kepatuhan, seperti yang berkaitan dengan kelemahan perikatan atau perjanjian kerja sama, potensi kerugian akibat tuntutan pihak terkait, pembatalan perjanjian kerja sama karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspek lainnya yang harus dipenuhi terhadap Prinsip Syariah;
 - d) risiko likuiditas, seperti yang berkaitan dengan mengukur komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban serta dampak yang berasal dari risiko lain seperti risiko kredit dan risiko operasional; dan
 - e) risiko reputasi, seperti yang berkaitan dengan pemberitaan media massa, pengaduan nasabah, dan reputasi pihak ketiga yang bekerja sama.
- 2) Penerapan manajemen risiko, antara lain kesiapan infrastruktur dan teknologi informasi terutama untuk Produk lanjutan berbasis teknologi informasi serta kesiapan sumber daya manusia dari aspek kuantitas dan kualitas.
- 3) Selain penerapan manajemen risiko, BPRS juga memenuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Produk sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Sebagai contoh:
- a) BPRS yang menjadi penyelenggara atau agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif tetap memenuhi Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif; dan

- b) BPRS yang menyediakan Produk *bancassurance* memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan *bancassurance*, seperti pegawai BPRS memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait untuk *bancassurance* model bisnis distribusi dan integrasi.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu diatur secara jelas untuk meminimalisasi risiko yang akan timbul dalam bentuk perjanjian kerja sama. Muatan perjanjian kerja sama disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas dan risiko dari Produk yang akan diselenggarakan.

Contoh muatan perjanjian kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Produk antara lain memuat:

- a) ruang lingkup perjanjian kerja sama;
- b) kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk mekanisme pelaksanaan kerja sama, seperti *service level agreement*, administrasi dokumen, serta pemantauan dan penyelesaian permasalahan;
- c) model bisnis beserta fitur atau karakteristik dari Produk yang akan diselenggarakan;
- d) pembagian besaran keuntungan atau *risk sharing* dari para pihak antara lain tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, kecurangan, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal lain;
- e) jangka waktu perjanjian kerja sama;
- f) klausula penyebab berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk yang memungkinkan bagi BPRS untuk menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan;

- g) penyelesaian hak dan kewajiban para pihak termasuk kepada konsumen;
 - h) kewajiban dan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan *customer due diligence*, menerapkan transparansi, dan menjaga kerahasiaan data nasabah;
 - i) penyelesaian dalam kondisi kahar dan wanprestasi atau sengketa di antara para pihak; dan/atau
 - j) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal kerja sama berhubungan dengan nasabah secara langsung.
- 5) Dalam penerapan manajemen risiko, BPRS memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk.

Kedua prinsip penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Produk BPRS dan dipenuhi oleh BPRS selama proses penyelenggaraan Produk secara konsisten dan berkesinambungan yang dimulai sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

3. Kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 5) paling sedikit mencakup:
- a. penetapan manfaat bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap Produk, dengan memperhatikan:
 - 1) manfaat bisnis yang sejalan dengan strategi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan; dan
 - 2) asas manfaat dan kebutuhan nasabah atas Produk yang akan diselenggarakan sesuai dengan kemampuan nasabah;
 - b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk serta mitigasinya, yang dilakukan antara lain untuk:
 - 1) mengukur tingkat risiko dan mitigasi yang akan dilakukan oleh BPRS sebelum penyelenggaraan Produk; dan

- 2) menentukan kriteria Produk yang akan diselenggarakan termasuk dalam Produk baru.

Identifikasi terhadap risiko yang melekat pada Produk antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Mitigasi atas setiap risiko yang telah diidentifikasi disusun secara rinci dan konkret dengan tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRS. Sebagai bentuk pelaksanaan mitigasi risiko, BPRS antara lain menyusun ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas bagi Produk lanjutan yang akan dilaksanakan melalui proyek uji coba terbatas;

- c. metode pencatatan dan sistem informasi akuntansi secara akurat untuk Produk, antara lain:
 - 1) pencatatan transaksi harus sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi; dan
 - 2) perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) disusun untuk setiap Produk yang akan diselenggarakan;
- d. penetapan kriteria dan proses evaluasi pihak ketiga, jika penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama, antara lain:
 - 1) memastikan bahwa pihak ketiga yang diajak bekerja sama memiliki izin, persetujuan, tercatat sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital, atau sertifikat usaha dari instansi atau otoritas yang berwenang; dan
 - 2) mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi pihak ketiga dimaksud secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu; dan
- e. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk BPRS yang tertuang dalam sistem dan prosedur antara lain untuk mengevaluasi:
 - 1) risiko dan manfaat bisnis yang timbul dari penyelenggaraan Produk termasuk efektivitas mitigasi risiko; dan
 - 2) kesesuaian realisasi penyelenggaraan Produk dengan rencana atau target yang sebelumnya disusun.

4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib mengevaluasi kebijakan dan prosedur BPRS mengenai penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
5. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPRS wajib melakukan kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk secara berkala sesuai dengan kebijakan masing-masing BPRS. Kaji ulang dan penginian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor internal, antara lain rencana pengembangan Produk baru, perubahan arah strategi bisnis, dan temuan mengenai kelemahan atau penyimpangan, termasuk penyimpangan terhadap prinsip syariah; dan
 - b. faktor eksternal, antara lain penyesuaian standar akuntansi keuangan, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

1. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, Dewan Pengawas Syariah BPRS menyampaikan opini terkait Produk baru, yang antara lain mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah.

Dalam hal opini terkait Produk baru didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format opini Dewan Pengawas Syariah BPRS tercantum dalam lampiran POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.

Dalam hal opini terkait Produk baru didasarkan pada pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format

opini Dewan Pengawas Syariah BPRS tercantum dalam Lampiran II Bagian A.

Dalam hal opini terkait Produk baru didasarkan pada fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format opini Dewan Pengawas Syariah BPRS tercantum dalam Lampiran II Bagian B.

2. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPRS yang menyelenggarakan Produk dasar baru berupa kegiatan dasar lain, wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru, tercantum dalam lampiran dalam POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS secara lengkap dan relevan dengan Produk dasar baru yang diselenggarakan.
3. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan mekanisme:
 - a. Persetujuan dengan proyek uji coba terbatas (*piloting review*)
 - 1) BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan melalui pelaksanaan proyek uji coba terbatas menjelaskan dalam dokumen kesiapan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas meliputi:
 - a) ruang lingkup pelaksanaan proyek uji coba terbatas, antara lain jangka waktu pelaksanaan proyek uji coba terbatas termasuk waktu penyelenggaraan Produk, target nasabah dan/atau calon nasabah, lokasi atau wilayah, dan limit transaksi; dan
 - b) skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas antara lain mencakup potensi kegagalan pelaksanaan proyek uji coba terbatas, seperti terkait risiko operasional (misalnya, kegagalan sistem teknologi informasi, kelemahan sumber daya manusia) dan risiko kepatuhan (misalnya, pelanggaran ketentuan, pemenuhan prinsip syariah, dan/atau perlindungan konsumen dan masyarakat), serta penyelesaian yang harus

dilakukan BPRS untuk memitigasi meluasnya dampak risiko tersebut.

Sebagai contoh: BPRS yang akan bekerja sama dengan penyelenggara inovasi keuangan digital dan akan melaksanakan proyek uji coba terbatas menyusun lini masa pelaksanaan proyek uji coba terbatas selama 3 (tiga) bulan termasuk target waktu pengajuan permohonan persetujuan. BPRS memetakan lokasi target nasabah dalam wilayah yang terbatas serta limit transaksi yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko selama periode proyek uji coba terbatas.

- 2) Selama pelaksanaan proyek uji coba terbatas, BPRS dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek uji coba terbatas secara berkala atau berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain melalui pertemuan atau dokumen tertulis.
 - 3) Dalam hal BPRS telah memastikan bahwa tidak terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proyek uji coba terbatas, termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) BPRS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) disertai:
 - a) dokumen pendukung penyelesaian proyek uji coba terbatas dapat berupa dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi akhir Produk yang telah diujicobakan seperti informasi terkini realisasi pelaksanaan uji coba terbatas, kendala yang dihadapi, dan perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - b) pengesahan penerbitan Produk, seperti keputusan internal BPRS mengenai penyelenggaraan Produk.
- b. Persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas
- 1) Produk yang memerlukan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain meliputi Produk yang penyelenggaraannya

secara penuh dikaitkan dengan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain, seperti penyelenggaraan akses ke sumber dana misalnya penerbit kartu ATM.

- 2) Bagi Produk yang memerlukan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain:
 - a) permohonan izin kepada otoritas atau sektor jasa keuangan lain, disertai tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b) permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai surat izin dari otoritas atau sektor jasa keuangan lain.
 - 3) BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan tanpa melalui proyek uji coba terbatas, harus membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk lanjutan tersebut tidak berdampak material terhadap profil risiko, predikat tingkat kesehatan, rasio keuangan utama, serta terdapat alasan bisnis yang melatarbelakanginya.
- c. Persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru (*instant-approval*).
- 1) Permohonan persetujuan melalui mekanisme *instant-approval* dapat dilakukan bagi penyelenggaraan Produk lanjutan baru berupa pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPRS. Sebagai contoh:
 - a) BPRS yang telah memperoleh persetujuan dan menyelenggarakan layanan perbankan elektronik akan melakukan pengembangan fitur; atau
 - b) BPRS yang akan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis *channeling*.
 - 2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan oleh BPRS yang memenuhi kriteria:
 - a) peringkat risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) periode terakhir; dan

- b) tingkat kesehatan peringkat komposit 1 (satu) dalam 2 (dua) periode terakhir.

Sampai dengan berlakunya ketentuan penerapan manajemen risiko BPRS secara penuh sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, penilaian peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilakukan menggunakan peringkat komponen penerapan manajemen risiko peringkat A atau peringkat B sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 3) BPRS mencantumkan tanggal penyelenggaraan Produk dalam surat pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) BPRS menyelenggarakan Produk lanjutan baru dengan memperhatikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meneliti pemenuhan persyaratan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
4. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan dalam mekanisme penyelenggaraan Produk baru, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan tertentu meliputi:
- a. meminta BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi melalui proyek uji coba terbatas. Sebagai contoh:
 - 1) BPRS tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai bahwa Produk lanjutan baru yang akan diselenggarakan tidak memerlukan proyek uji coba terbatas; atau

- 2) BPRS tidak memenuhi persyaratan peringkat risiko dan tingkat kesehatan untuk dapat melakukan mekanisme penyelenggaraan Produk lanjutan baru melalui *instant-approval*;
- b. meminta BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas. Sebagai contoh: BPRS menyampaikan laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas untuk Produk yang dalam penyelenggaraannya memerlukan persetujuan dari pengawas industri jasa keuangan nonbank; atau
- c. menghentikan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru. Sebagai contoh:
 - 1) Berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa Produk lanjutan baru yang akan diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan terkini yang dikeluarkan otoritas yang berwenang; atau
 - 2) BPRS akan melakukan penyelenggaraan Produk melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

V. PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

1. BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis, meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru dan/atau penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana bisnis. Sebagai contoh:
 - a. Penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru berupa penyaluran pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah;
 - b. Penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru antara lain penyesuaian fitur pada layanan perbankan elektronik; atau
 - c. Penambahan lembaga atau pihak lain yang akan bekerja sama dan belum tercantum dalam rencana bisnis.

2. Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. bersamaan dengan perubahan rencana bisnis yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; atau
 - b. setelah periode penyampaian perubahan rencana bisnis tahun berjalan, sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
3. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas dokumen penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru bukan merupakan persetujuan atas penyelenggaraan Produk baru.

VI. PENGHENTIAN PRODUK BPRS

1. Pelaksanaan penghentian Produk atas dasar inisiatif dari BPRS, dilakukan sebagai berikut:
 - a. BPRS mencantumkan rencana penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPRS pada bagian informasi lainnya dalam rencana bisnis, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
 - b. Rencana penghentian Produk tersebut disertai:
 - 1) alasan dan pertimbangan rencana penghentian Produk;
 - 2) rencana waktu penghentian Produk;
 - 3) rencana penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPRS; dan
 - 4) informasi lain yang relevan.
 - c. Dalam kondisi tertentu, BPRS dapat menghentikan penyelenggaraan Produk yang belum dicantumkan dalam rencana bisnis sebagai rencana penghentian Produk. Sebagai contoh: berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPRS terhadap kinerja dan/atau reputasi pihak ketiga, kerja sama dengan pihak ketiga tersebut meningkatkan profil risiko BPRS.
 - d. Penghentian penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c tetap memperhatikan penyelesaian

atau pengalihan kewajiban BPRS dengan memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- e. BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.
2. Pelaksanaan penghentian Produk atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perintah untuk menghentikan Produk dikeluarkan jika Produk yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau terdapat pertimbangan tertentu. Sebagai contoh:
 - 1) Terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang BPRS untuk menyelenggarakan Produk tertentu;
 - 2) Terdapat perubahan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang; atau
 - 3) Terjadi kegagalan sistem dalam layanan perbankan elektronik milik BPRS yang menyebabkan kerugian bagi BPRS atau nasabah.
 - b. Penghentian Produk atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan penghentian Produk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain signifikansi pelanggaran, kerugian yang timbul, dan kemampuan BPRS dalam memitigasi risiko.
 - c. BPRS memastikan informasi penghentian Produk diterima setiap nasabah melalui surat atau kanal informasi milik BPRS dan didokumentasikan dengan baik.

VII. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

1. Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS, BPRS wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan Produk sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Dalam hal BPRS menyelenggarakan Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, BPRS juga wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.

2. Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BPRS harus memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud turut menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
3. BPRS menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan Produk secara transparan dan memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk yang ditawarkan. Pernyataan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memahami manfaat, biaya dan risiko Produk dituangkan dalam dokumen terpisah dan ditandatangani atau disetujui oleh calon nasabah atau nasabah.
4. Dalam penyelenggaraan Produk, BPRS juga harus memperhatikan penggunaan data calon nasabah dan nasabah, sebagai berikut:
 - a. BPRS hanya dapat memberikan data pribadi calon nasabah atau nasabah kepada pihak ketiga sepanjang:
 - 1) telah terdapat persetujuan tertulis dari calon nasabah atau nasabah; atau
 - 2) berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BPRS atau pihak ketiga menerapkan prinsip *customer due diligence* sesuai dengan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

VIII. PELAPORAN

1. BPRS menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru, laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, laporan realisasi penghentian Produk, dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk baru secara daring melalui sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam hal sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan belum tersedia, BPRS menyampaikan laporan dan/atau permohonan persetujuan kepada:
 - a. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. kantor Otoritas Jasa Keuangan bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Produk dan/atau aktivitas BPRS yang telah diselenggarakan sesuai dengan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan atau dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan syarat dan ketentuan dengan karakteristik Produk dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Contoh: produk tabungan dan deposito yang berakad mudarabah *muqayyadah* menjadi produk tabungan dan deposito berakad mudarabah *mutlaqah*; atau
 - b. dalam hal syarat dan ketentuan tidak dapat disesuaikan dengan karakteristik Produk dasar sebagaimana Lampiran I sehubungan perjanjian bersifat mengikat, BPRS menghentikan produk pada saat jangka waktu berakhir. Apabila BPRS tetap akan menyelenggarakan kembali produk dimaksud dengan karakteristik yang tidak sesuai Lampiran I Produk dasar sebagaimana SEOJK ini, maka mengikuti mekanisme produk lanjutan melalui persetujuan. Contoh: produk tabungan dan deposito yang sebelumnya berakad mudarabah *muqayyadah* menjadi produk investasi berakad mudarabah *muqayyadah*.
2. Penyesuaian dan penghentian penyelenggaraan Produk sebagaimana angka 1 memperhatikan penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPRS dengan memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

X. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/SEOJK.03/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

I. Produk Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Tabungan	<p>Definisi: Simpanan berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> atau akad mudarabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.</p> <p>Akad: a. <i>Wadi'ah</i>; atau b. Mudarabah <i>mutlaqah</i>.</p> <p>Persyaratan: a. Dalam hal Tabungan menggunakan akad <i>wadi'ah</i>: 1) BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. 2) BPRS dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. 3) BPRS tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Namun, BPRS berdasarkan kebijakan internal dan tanpa diperjanjikan dapat memberikan imbalan/bonus kepada nasabah. 4) BPRS menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 5) Tabungan <i>wadi'ah</i> dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. Dalam hal tabungan menggunakan akad mudarabah <i>mutlaqah</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) BPRS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.2) BPRS tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.3) BPRS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.4) BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk konfirmasi negatif atas rencana perubahan nisbah yang dilakukan oleh BPRS.5) Tabungan simpanan mudarabah <i>muthlaqah</i> yang risikonya ditanggung oleh BPRS, dijamin oleh LPS. <p>c. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening tabungan, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan, dan biaya penutupan rekening.b. BPRS dapat memotong zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya atas bonus atau bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan.c. BPRS dapat menambahkan fitur pertanggungansian asuransi syariah untuk nasabah perorangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.d. BPRS dapat memberikan hadiah promosi dengan memenuhi persyaratan:<ul style="list-style-type: none">1) tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktik riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);2) harus dalam bentuk barang, <i>voucher</i>, emas dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) sesuai ketentuan dalam fatwa;3) dalam hal hadiah dalam bentuk barang, hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi, dan halal; dan

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>4) dalam hal tabungan menggunakan akad <i>wadi'ah</i>, hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad <i>wadi'ah</i>.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.</p>
2.	Deposito	<p>Definisi:</p> <p>Simpanan dana berdasarkan akad mudarabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan BPRS.</p> <p>Akad:</p> <p>Mudarabah <i>mutlaqah</i>.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.</p> <p>b. BPRS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.</p> <p>c. BPRS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Persetujuan nasabah dapat dilakukan secara tertulis maupun dalam bentuk konfirmasi negatif</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>atas rencana perubahan nisbah yang dilakukan oleh BPRS.</p> <p>d. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>e. Deposito simpanan mudarabah yang risikonya ditanggung oleh BPRS, dijamin oleh LPS.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening.</p> <p>b. BPRS dapat memotong zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya atas bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening deposito.</p> <p>c. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (<i>automatic rollover</i>) sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>d. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening lain sesuai permintaan nasabah.</p> <p>e. Deposito dapat berupa deposito biasa atau <i>deposit on call</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>f. Dalam hal berupa deposito biasa, BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo.</p> <p>g. Dalam hal berupa <i>deposit on call</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nasabah harus menginformasikan sebelumnya kepada BPRS apabila akan melakukan pencairan dana <i>deposit on call</i>;2) jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. <p>h. Deposito dapat memiliki fitur <i>escrow account</i> dan deposito wakaf.</p> <p>i. BPRS dapat menambahkan fitur pertanggungansian asuransi syariah untuk nasabah perorangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>j. BPRS dapat memberikan hadiah promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktik riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);2) harus dalam bentuk barang, <i>voucher</i>, emas dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang) sesuai ketentuan dalam fatwa; dan3) dalam hal hadiah dalam bentuk barang, hadiah promosi yang diberikan harus berupa benda yang wujud, baik wujud hakiki maupun wujud hukmi, dan halal.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.</p>
3.	Pembiayaan yang Diterima	<p>Definisi: Pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank.</p> <p>Akad:</p> <p>a. Mudarabah <i>mutlaqah</i>. b. Mudarabah <i>muqayyadah</i>.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan akad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudarabah <i>mutlaqah</i>: BPRS tidak dibatasi untuk menggunakan dana yang diperoleh dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2. Mudarabah <i>muqayyadah</i>: <ol style="list-style-type: none"> a) pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada BPRS antara lain mengenai tempat, cara, objek investasi, dan/atau <i>underlying asset</i> yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan b) pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal objek investasi yang dibiayai dan/atau <i>underlying</i>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p><i>asset</i> mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian BPRS sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian.</p> <p>b. BPRS dan pemilik dana melakukan pembagian hasil usaha dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>c. BPRS dapat mengurangi nisbah bagi hasil pemilik dana sepanjang mendapat persetujuan pemilik dana.</p> <p>d. Pembiayaan yang diterima dapat berasal dari lembaga keuangan lain dengan syarat akad pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Metode bagi hasil dapat menggunakan <i>net revenue sharing</i> atau <i>profit sharing</i>.</p> <p>b. Dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan akad:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mudarabah <i>mutlaqah</i> menggunakan metode bagi hasil <i>net revenue sharing</i>, maka BPRS menjamin seluruh pokok pemilik dana.2) Mudarabah <i>mutlaqah</i> menggunakan metode bagi hasil <i>profit sharing</i>, maka:<ol style="list-style-type: none">a) dana investasi tidak dijamin oleh BPRS; danb) nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal BPRS mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian BPRS; atau

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>3) Mudarabah <i>muqayyadah</i> menggunakan metode bagi hasil <i>profit sharing</i>, dana investasi tidak dijamin oleh BPRS.</p> <p>c. BPRS dan pemilik dana membuat kesepakatan atas penggunaan produk pembiayaan yang diterima dalam bentuk perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian baku dan mencantumkan tambahan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) jenis akad; dan2) metode bagi hasil. <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i>.</p>

II. Produk Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Pembiayaan Murabahah	<p>Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang/ kewajibannya.</p> <p>Akad: Murabahah.</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka menjual barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang.b. Barang yang menjadi aset murabahah harus secara jelas diketahui spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan harga perolehan.c. Barang yang menjadi aset murabahah dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud (contohnya paten) dan sudah tersedia (<i>ready stock</i>) pada saat akad serta memenuhi syarat sah dan rukun jual beli.d. Harga perolehan aset murabahah harus diberitahukan BPRS kepada nasabah.e. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.f. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi.b. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan properti berupa aset berwujud (misalnya pembiayaan pemilikan rumah, dan pemilikan kendaraan bermotor) dan/atau pembiayaan aset tidak berwujud (misalnya paten) yang dapat dipindahtangankan.c. BPRS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.d. BPRS dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama BPRS. Dalam hal ini, akad murabahah baru dapat dilakukan setelah BPRS memiliki dokumen yang membuktikan bahwa secara prinsip barang tersebut menjadi milik BPRS, antara lain bukti pembelian barang.e. Jika nasabah tidak membeli barang yang telah dibeli oleh BPRS, maka BPRS dapat meminta ganti rugi (<i>ta'widh</i>) kepada nasabah atas kerugian riil yang ditanggung oleh BPRS.f. BPRS dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati dengan perlakuan sebagai berikut:

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>1) dalam hal akad murabahah disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah; atau</p> <p>2) dalam akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh BPRS. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka BPRS dapat meminta tambahan dari nasabah.</p> <p>g. BPRS dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.</p> <p>h. BPRS dalam melakukan pengakuan pendapatan murabahah dapat menggunakan metode anuitas apabila BPRS tidak memiliki risiko persediaan atau metode proporsional apabila BPRS memiliki risiko persediaan.</p> <p>i. BPRS dapat memberikan potongan harga (diskon) barang dari pemasok (<i>supplier</i>) dengan perlakuan sebagai berikut:</p> <p>1) dalam hal diberikan sebelum terjadi akad murabahah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi pengurang harga jual murabahah; atau</p> <p>2) dalam hal diberikan setelah terjadi akad murabahah, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad.</p> <p>j. BPRS dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad.</p> <p>k. BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.</p> <p>l. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>h. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>).</p> <p>i. Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan <i>Al-Tamwil Bi Al-Murabahah</i> (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>j. Fatwa DSN-MUI No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS).</p> <p>k. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.</p> <p>l. Fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.</p> <p>m. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
2.	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	<p>Definisi: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.</p> <p>Akad: <i>Istishna'</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi <i>istishna'</i> dengan nasabah sebagai pihak pembeli.b. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam <i>istishna'</i> disepakati oleh nasabah dan BPRS di awal akad.c. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan BPRS. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka BPRS harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.d. Pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.e. BPRS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.f. BPRS tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.g. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>h. Pada dasarnya akad <i>Istishna'</i> tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan2) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad; <p>i. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Aset yang menjadi objek <i>istishna'</i> berupa barang yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1) memerlukan proses pembuatan; dan2) sesuai dengan spesifikasi pemesan (<i>customized</i>). <p>b. Mekanisme pembayaran <i>istishna'</i> disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang;2) pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin);3) pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang; atau4) kombinasi dari cara pembayaran di atas. <p>c. Metode pengakuan pendapatan <i>istishna'</i> dapat dilakukan dengan menggunakan</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.</p> <p>d. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) membatalkan akad dan meminta pengembalian dana kepada BPRS;2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau3) meminta kepada BPRS untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis sesuai kesepakatan. <p>e. Dalam hal nasabah membatalkan kesepakatan secara sepihak atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana persyaratan pada butir h, maka nasabah harus membayar ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sebesar biaya riil yang ditanggung oleh BPRS.</p> <p>f. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>g. BPRS dapat mengakui pendapatan maksimum sebesar porsi pendapatan dari aset yang sudah diterima oleh nasabah.</p> <p>h. BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang <i>istishna'</i> dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli <i>Istishna'</i> Paralel.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
3.	Pembiayaan <i>Salam</i>	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.</p> <p>Akad:</p> <p><i>Salam.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS dapat bertindak sebagai pembeli dan/atau penjual dalam suatu transaksi <i>salam</i>. Dalam hal BPRS bertindak sebagai</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>pembeli maka BPRS melakukan transaksi <i>salam</i>, dan dalam hal BPRS bertindak sebagai penjual maka BPRS akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam <i>salam</i> paralel.</p> <p>b. <i>Salam</i> paralel dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) akad kedua antara BPRS dan pemasok terpisah dari akad pertama antara BPRS dan pembeli akhir; dan2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. <p>c. Dalam hal BPRS bertindak sebagai pembeli, BPRS dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan BPRS.</p> <p>d. Piutang <i>salam</i> merupakan tagihan BPRS kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Piutang <i>salam</i> timbul dari penyerahan uang kepada pemasok senilai barang yang dipesan.</p> <p>e. Utang <i>salam</i> merupakan kewajiban BPRS yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada nasabah.</p> <p>f. Spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan BPRS pada akad pertama atau BPRS dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.</p> <p>g. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.</p> <p>h. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan BPRS atau BPRS dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka BPRS atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.</p> <p>i. Dalam hal BPRS tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tanggal jatuh tempo pengiriman dapat diperpanjang;2) akad <i>salam</i> dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya; atau3) jaminan atas barang pesanan dapat dieksekusi dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. <p>j. BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) kepada pemasok. Denda hanya boleh dikenakan kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi pemasok yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena keadaan kahar. Denda dikenakan jika pemasok lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.</p> <p>k. Pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.</p> <p>l. Pendapatan <i>salam</i> diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.</p> <p>m. Pendapatan <i>salam</i> diakui ketika BPRS menjual objek <i>salam</i> kepada pembeli terakhir.</p> <p>n. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>o. BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang <i>salam</i> dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Dalam hal BPRS bertindak sebagai pembeli, BPRS dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan BPRS.</p> <p>b. BPRS dapat mengenakan denda (<i>ta'zir</i>) kepada pemasok yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya.</p> <p>c. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Salam</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nuku</i>).</p>
4.	Pembiayaan Mudarabah	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan hasil usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.</p> <p>Akad:</p> <p>Mudarabah.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana.</p> <p>b. Dalam hal pembiayaan menggunakan:</p> <p>1) akad mudarabah <i>mutlaqah</i>, maka BPRS selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana; atau</p> <p>2) akad mudarabah <i>muqayyadah</i>, maka BPRS selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau objek investasi.</p> <p>c. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p> <p>d. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.</p> <p>e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.</p> <p>f. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.</p> <p>g. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat berupa <i>single</i> nisbah atau <i>multinisbah</i> sepanjang periode pembiayaan yang disepakati para pihak.</p> <p>h. Dalam hal nasabah melakukan penyimpangan (<i>ta'addi</i>), kelalaian (<i>taqshir</i>), dan/atau kesalahan (<i>mukhalafat al-syuruth</i>) secara disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:</p> <p>1) BPRS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan</p> <p>2) nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan BPRS dan</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>bagi hasil yang telah menjadi hak BPRS namun belum dibayarkan.</p> <ul style="list-style-type: none">i. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.j. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.b. BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.c. Kerugian hasil usaha yang menjadi tanggung jawab BPRS sesuai dengan metode perhitungan bagi hasil yang disepakati.d. Pengakuan pendapatan pembiayaan mudarabah berdasarkan laporan realisasi hasil usaha. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.e. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.f. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>g. Pencairan pembiayaan oleh BPRS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.</p> <p>h. Pengembalian pokok pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) secara bertahap sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) usaha nasabah bersamaan dengan distribusi bagi hasil; atau 2) sekaligus pada akhir akad pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun). <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i>. b. Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. c. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>). d. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i>. e. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).
5.	Pembiayaan Musyarakah	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>bahwa hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.</p> <p>Akad: Musyarakah.</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.b. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.c. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah.d. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat berupa <i>single</i> nisbah atau <i>multinisbah</i> sepanjang periode pembiayaan yang disepakati para pihak.e. BPRS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan penyimpangan (<i>ta'addi</i>), kelalaian (<i>taqshir</i>), dan/atau kesalahan (<i>mukhalafat al-syuruth</i>) secara disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>1) BPRS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan</p> <p>2) nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan BPRS dan bagi hasil yang telah menjadi hak BPRS namun belum dibayarkan.</p> <p>f. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan BPRS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan reviu dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>g. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>h. Metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada PAPSI.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.</p> <p>b. BPRS dapat meminta jaminan atas pembiayaan musyarakah kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.</p> <p>c. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>e. Pencairan pembiayaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.</p> <p>f. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) usaha nasabah; atau 2) sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun). <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Syirkah</i>.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
6.	Pembiayaan Musyarakah <i>Mutanaqishah</i> (MMQ)	<p>Definisi:</p> <p>Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (<i>syarik</i>) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.</p> <p>Akad:</p> <p>Musyarakah, <i>Bai'</i>, dan Ijarah.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan.b. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.c. Modal usaha dari para pihak (BPRS dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>).d. Nasabah akan berjanji membeli seluruh porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) BPRS, porsi kepemilikan BPRS akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah sehingga kepemilikan BPRS akan menurun. Pada akhir masa akad, BPRS tidak lagi memiliki porsi kepemilikan terhadap aset sehingga nasabah menjadi pemilik atas keseluruhan aset.e. Pembelian atau pengalihan porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) BPRS kepada nasabah harus disepakati, termasuk mekanisme dan perhitungannya tercantum secara jelas dalam akad.f. Nasabah membayar <i>ujrah</i> yang dibagikan antara BPRS dengan nasabah sebagai mitra.g. Nasabah membeli porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) BPRS sesuai dengan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah secara bertahap.h. Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah menyerahkan aset MMQ yang menjadi objek <i>syirkah</i> dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) BPRS.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>i. Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah.</p> <p>j. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan properti (misalnya pembiayaan pemilikan rumah) dan/atau kendaraan bermotor (misalnya pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor) berdasarkan prinsip <i>syirkah 'inan</i>, dimana porsi (<i>hishshah</i>) modal salah satu <i>syarik</i> (BPRS) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (<i>naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah</i>) kepada <i>syarik</i> yang lain (nasabah).</p> <p>b. BPRS dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan konsumsi dan/atau investasi.</p> <p>c. BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.</p> <p>d. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.</p> <p>e. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>f. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat berupa <i>single</i> nisbah atau multinisbah sepanjang periode pembiayaan yang disepakati para pihak.</p> <p>g. Aset MMQ dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset MMQ disewakan kepada nasabah <i>syirkah</i>, pembayaran sewa yang tercatat di BPRS dapat dijadikan bukti pendapatan usaha.</p> <p>h. Pembayaran <i>ujrah</i> dari sewa MMQ dapat dilakukan sesuai kesepakatan secara bertahap. Jika penyewa adalah nasabah sendiri maka pembayaran <i>hishshah</i> dan <i>ujrah</i> dapat dilakukan secara bersamaan sebagai jadwal pembayaran bulanan, yang kemudian disebut angsuran.</p> <p>i. <i>Ujrah</i> yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh nasabah sesuai kesepakatan.</p> <p>j. Ketentuan revidu <i>ujrah</i> dijelaskan dalam akad di antaranya mengenai periode revidu <i>ujrah</i> atau formula penentuan <i>ujrah</i>.</p> <p>k. Metode bagi hasil mengacu pada PAPSII.</p> <p>l. Aset MMQ berupa aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (<i>ready stock</i>).</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah <i>Mutanaqisah</i>.</p> <p>e. Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah <i>Mutanaqisah</i> dalam Pembiayaan.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Syirkah</i>.</p> <p>h. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
7.	Pembiayaan Ijarah	<p>Definisi</p> <p>Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.</p> <p>Akad:</p> <p>Ijarah.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas barang sewa,</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.c. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.d. BPRS dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.e. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.b. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.c. <i>Ujrah</i> yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh nasabah sesuai kesepakatan.d. Ketentuan reviu <i>ujrah</i> dijelaskan dalam akad di antaranya mengenai periode reviu <i>ujrah</i> dan formula penentuan <i>ujrah</i>.e. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>f. BPRS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad.</p> <p>g. BPRS dapat menambahkan biaya asuransi atas objek dalam harga perolehan atas barang.</p> <p>h. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan <i>Review Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
8.	Pembiayaan Ijarah <i>Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT)	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Akad: Ijarah <i>Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT).</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (<i>wa'ad</i>) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.b. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari BPRS kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.c. Pengalihan kepemilikan objek sewa kepada nasabah pada waktu akad ijarah berakhir dapat dilakukan dengan akad hibah atau jual beli.d. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.e. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.f. Barang yang disewakan harus berupa benda berwujud, sudah tersedia atau siap pakai (<i>ready stock</i>) dan dapat diserahterimakan.g. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan properti (misalnya pembiayaan pemilikan rumah) dan/atau kendaraan bermotor (misalnya pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor).b. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.c. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.d. BPRS dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.e. <i>Ujrah</i> yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh nasabah sesuai kesepakatan.f. Ketentuan reviu <i>ujrah</i> dijelaskan dalam akad di antaranya mengenai periode reviu <i>ujrah</i> dan formula penentuan <i>ujrah</i>.g. BPRS dapat menambahkan biaya asuransi atas objek dalam harga perolehan atas barang.h. BPRS dan nasabah dapat menyepakati cara pembayaran sewa dengan angsuran atau sesuai kesepakatan.i. Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan PAPSI.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i>.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan <i>Review Ujrah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang <i>Sale and Leaseback</i>.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
9.	Pembiayaan Multijasa	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>).</p> <p>Akad:</p> <p>Ijarah.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan dan hak menyewakan atas objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. BPRS dapat memperoleh imbalan/<i>ujrah/fee</i> atas jasa dengan besaran yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, persentase tertentu, atau rumus yang diketahui oleh nasabah.</p> <p>c. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu BPRS, nasabah, dan pihak ketiga.</p> <p>d. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. BPRS dapat memberikan pembiayaan multijasa untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p> <p>b. BPRS dapat meminta nasabah untuk menyediakan <i>invoice</i>/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan.</p> <p>c. BPRS dapat melakukan pemeriksaan setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan.</p> <p>d. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>e. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>f. BPRS dapat meminta jaminan.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nuku</i>).</p>
10.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	<p>Definisi:</p> <p>Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.</p> <p>Akad:</p> <p><i>Qardh</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman <i>qardh</i> kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.b. Pinjaman <i>qardh</i> yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.c. BPRS hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman <i>qardh</i> dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.d. Akad <i>qardh</i> yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak boleh menggunakan dana nasabah.e. Akad <i>qardh</i> yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad <i>mu'awadhah</i> (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan boleh menggunakan dana nasabah.f. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat meminta jaminan atas pembiayaan <i>qardh</i>.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.</p> <p>c. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
11.	Pembiayaan Jasa Pengurusan Ibadah Haji	<p>Definisi: Pembiayaan yang diberikan BPRS untuk nasabah dalam rangka pengurusan ibadah haji.</p> <p>Akad: Ijarah dan <i>Qardh</i>.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS telah bekerjasama dengan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) dan lembaga penyelenggara bimbingan ibadah haji yang merupakan anggota asosiasi resmi</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>dan/atau kelompok bimbingan ibadah haji yang diakui otoritas berwenang.</p> <p>b. BPRS menyediakan paket jasa pengurusan ibadah haji sebagai transaksi yang mendasari pemberian pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji.</p> <p>c. Paket jasa pengurusan ibadah haji antara lain terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pendampingan pengurusan administrasi pendaftaran ibadah haji pada instansi terkait antara lain kantor Kementerian Agama, Imigrasi, Dinas Kesehatan, serta BPS Bipih;2) bimbingan manasik haji; dan/atau3) penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan ibadah haji. <p>d. DPS memberikan opini tertulis bahwa paket pengurusan ibadah haji dan perhitungan <i>ujrah</i> telah sesuai dengan Prinsip Syariah dan dapat dilaksanakan oleh BPRS.</p> <p>e. Sumber dana pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji bukan berasal dari dana BPS Bipih, kecuali terdapat perubahan kebijakan dari otoritas berwenang.</p> <p>f. Dalam memberikan pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji:</p> <ol style="list-style-type: none">1) besar <i>ujrah</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah dan jangka waktu pembiayaan <i>qardh</i> yang diberikan BPRS kepada nasabah.2) BPRS melakukan analisis kelayakan nasabah yang antara lain meliputi aspek karakter dan aspek keuangan.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>g. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>h. BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>i. BPRS memastikan pelaksanaan paket jasa pengurusan ibadah haji dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian.</p> <p>j. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. BPRS dapat mengenakan <i>ujrah</i> atas paket jasa pengurusan ibadah haji.</p> <p>b. Jangka waktu pembiayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.</p> <p>c. Nasabah wajib melunasi pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji.</p> <p>d. Pengembalian pembiayaan dan pembayaran <i>ujrah</i> atas fasilitas pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji dapat dilakukan secara berkala atau cara lain sesuai kesepakatan antara BPRS dan nasabah.</p> <p>e. BPRS dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji.</p> <p>f. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi pembiayaan dalam bentuk nominal sesuai kesepakatan yang besarnya didasarkan pada biaya riil yang</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>terkait langsung dengan pembiayaan namun tidak dikaitkan dengan jumlah plafon pembiayaan jasa pengurusan ibadah haji.</p> <p>g. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>h. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
12.	Anjak Piutang Syariah	<p>Definisi: Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPRS yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.</p> <p>Akad: <i>Wakalah bil ujah dan Qardh.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Nasabah mewakilkan kepada BPRS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.b. BPRS menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (<i>collection</i>) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.c. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. <p>Fitur Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. BPRS dapat memberikan dana talangan (<i>qardh</i>) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal BPRS memberikan dana talangan (<i>qardh</i>) maka antara akad <i>wakalah bil ujarah</i> dan akad <i>qardh</i> tidak boleh ada keterkaitan.</p> <p>c. BPRS dapat memperoleh <i>ujrah/fee</i> atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal BPRS memperoleh <i>ujrah/fee</i>, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) besar <i>ujrah/fee</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah dan jangka waktu pembiayaan <i>qardh</i> dalam rangka anjak piutang yang diberikan BPRS kepada nasabah;2) besarnya <i>ujrah/fee</i> harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang <i>qardh</i>; dan3) pembayaran <i>ujrah/fee</i> dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. <p>d. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.b. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>.c. Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
13.	Pembiayaan Beragun Emas <i>Qardh</i>	<p>Definisi: Pembiayaan <i>qardh</i> dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad <i>rahn</i>, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek <i>rahn</i>.</p> <p>Akad: <i>Qardh</i>, <i>Rahn</i>, dan Ijarah.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi emas.</p> <p>b. Biaya yang dapat dikenakan oleh BPRS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan.</p> <p>c. Biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. Biaya penyimpanan barang (<i>marhun</i>) dilakukan berdasarkan akad Ijarah dengan <i>ujrah</i> sesuai kesepakatan.</p> <p>e. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu <i>qardh</i> yang diterima nasabah.</p> <p>f. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk <i>qardh</i> beragun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.</p> <p>g. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan <i>qardh</i> beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.</p> <p>h. Jumlah portofolio <i>qardh</i> beragun emas pada setiap akhir bulan paling banyak jumlah yang lebih kecil antara dua kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan; atau2) 150% (seratus lima puluh persen) dari modal BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). <p>i. Pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas dapat diberikan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah,</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan.</p> <p>j. Khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapat diberikan pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.</p> <p>b. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Al-Qardh</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i>.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas.</p> <p>d. Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.79/DSN-MUI/IV/2011 tentang <i>Qardh</i> dengan Menggunakan Dana Nasabah.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI MUI No.92/DSN-MUI/2014 tentang Pembiayaan yang disertai <i>Rahn</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>g. Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.</p> <p>h. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>
14.	Pembiayaan Sindikasi	<p>Definisi:</p> <p>Pemberian pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi pembiayaan kepada satu nasabah. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger</i>, <i>underwriter</i>, agen, atau partisipan.</p> <p>Akad:</p> <p>a. Antara sesama peserta sindikasi: mudarabah, musyarakah, dan <i>wakalah bil ujah</i>.</p> <p>b. Antara entitas sindikasi dengan nasabah: akad jual beli, sewa menyewa, musyarakah, dan musyarakah <i>mutanaqishah</i>.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad:</p> <p>1) dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen; atau</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>2) dalam hal sindikasi dilakukan antara sesama bank syariah dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah; danb) dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen khusus untuk bank syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri. <p>b. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.</p> <p>c. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemberi pembiayaan dapat terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">1) bank syariah dan perbankan (termasuk bank konvensional);2) bank syariah dan lembaga keuangan non bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.b. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (<i>Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'</i>).</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p> <p>d. Fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan.</p>
15.	Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>)	<p>Definisi:</p> <p>Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.</p> <p>Akad:</p> <p>a. MMQ.</p> <p>b. <i>Bai' wal isti'jar</i>.</p> <p>c. <i>Bai'</i> dalam rangka MMQ.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. Pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) hanya dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah/nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya; dan/atau 2) pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. Dalam hal pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya atau penambahan fasilitas pembiayaan nasabah di BPRS.</p> <p>c. Dalam hal pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan tambahan (<i>top up</i>) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembiayaan tambahan (<i>top up</i>) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru;2) jumlah pembiayaan tambahan (<i>top up</i>) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debit pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama; dan3) khusus terhadap pembiayaan menggunakan akad MMQ maka pembiayaan tambahan (<i>top up</i>) tersebut dapat diperlakukan sebagai adendum terhadap akad awal (bukan sebagai pembiayaan baru). <p>d. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Objek pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.b. BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar.c. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat digunakan:<ul style="list-style-type: none">1) mekanisme MMQ:<ul style="list-style-type: none">a) calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>);b) BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam <i>bersyirkah</i> dengan BPRS;c) BPRS menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha <i>syirkah</i> dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;d) BPRS memberikan kuasa (<i>akad wakalah</i>) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik (<i>thayyib</i>) antara lain dengan akad ijarah;

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>e) nasabah dan BPRS membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal; dan</p> <p>f) nasabah melakukan pengambilalihan komersil atas <i>hishah</i> milik BPRS secara berangsur sesuai perjanjian.</p> <p>2) mekanisme <i>al-Bai' wa al-isti'jar</i> (jual beli untuk disewakan)</p> <p>a) calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>);</p> <p>b) BPRS membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad <i>bai'</i>. Pembelian barang dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang;</p> <p>c) nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada;</p> <p>d) BPRS dan nasabah melakukan akad IMBT; dan</p> <p>e) pengalihan kepemilikan objek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad ijarah berakhir. Hibah ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>3) mekanisme <i>al-Bai'</i> dalam rangka MMQ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) calon nasabah yang memiliki barang mengajukan pembiayaan kepada BPRS dalam rangka pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>); b) BPRS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh BPRS; c) BPRS membeli (dengan akad <i>al-bai'</i>) atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi <i>syirkah</i> atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha <i>syirkah</i>; d) nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada; dan e) BPRS dan nasabah melakukan akad MMQ dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam <i>hishah/unit hishah</i>. <p>d. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>. b. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>c. Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang <i>Sale and Lease Back</i>.</p> <p>d. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang <i>Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah</i>.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>Akad Syirkah</i>.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang <i>Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)</i>.</p>
16.	Pengalihan Utang/Pembiayaan	<p>Definisi: Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional atau pihak ketiga ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.</p> <p>Akad:</p> <p>a. <i>Qardh</i> dilanjutkan dengan <i>Bai'</i> dan <i>Murabahah</i>;</p> <p>b. <i>Bai'</i> dan <i>Syirkah al-milk</i> dilanjutkan dengan <i>Murabahah</i>;</p> <p>c. <i>Qardh</i> dan <i>Ijarah</i> secara terpisah;</p> <p>d. <i>Qardh</i> dilanjutkan dengan <i>IMBT</i>;</p> <p>e. <i>MMQ</i>;</p> <p>f. <i>Hawalah bil ujarah</i>;</p> <p>g. <i>IMBT</i>;</p> <p>h. <i>Mudarabah</i>; atau</p> <p>i. <i>Musyarakah</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Persyaratan:</p> <p>a. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional atau pihak ketiga yang menggunakan perjanjian konvensional ke BPRS:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada BPRS;2) kredit yang akan dialihkan memiliki <i>underlying asset</i> yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;3) kredit yang dialihkan belum lunas; dan4) kredit yang akan dialihkan memiliki tujuan penggunaan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. <p>b. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah atau pihak ketiga yang menggunakan perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah ke BPRS:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada BPRS;2) pembiayaan yang dialihkan belum lunas; dan3) BPRS memastikan kembali pembiayaan yang akan dialihkan memiliki <i>underlying asset</i> yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>c. Dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan properti maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit di lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru; atau2) pembiayaan yang disertai dengan tambahan (<i>top up</i>) tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>). <p>d. BPRS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. Dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional atau pihak ketiga yang menggunakan perjanjian konvensional ke BPRS:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Alternatif 1<ol style="list-style-type: none">a) BPRS memberikan pinjaman <i>qardh</i> kepada nasabah untuk melunasi kredit nasabah di lembaga keuangan konvensional sehingga aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh;

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b) nasabah menjual aset tersebut kepada BPRS dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman <i>qardh</i>;</p> <p>c) BPRS menjual aset yang telah menjadi milik BPRS kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan; dan</p> <p>d) memenuhi ketentuan pembiayaan <i>qardh</i> dan pembiayaan murabahah.</p> <p>2) Alternatif 2</p> <p>a) BPRS dengan seizin lembaga keuangan konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan konvensional sehingga terjadi kepemilikan bersama antara BPRS dan nasabah terhadap aset tersebut;</p> <p>b) bagian aset yang dibeli BPRS adalah bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional;</p> <p>c) BPRS menjual bagian aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah secara murabahah dengan pembayaran secara cicilan; dan</p> <p>d) memenuhi ketentuan pembiayaan murabahah.</p> <p>3) Alternatif 3</p> <p>a) dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan BPRS;</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b) apabila diperlukan, BPRS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman <i>qardh</i>;</p> <p>c) akad ijarah sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud pada huruf b);</p> <p>d) besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan BPRS kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b); dan</p> <p>e) memenuhi ketentuan pembiayaan ijarah dan/atau pembiayaan <i>qardh</i>.</p> <p>4) Alternatif 4</p> <p>a) BPRS memberikan <i>qardh</i> kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh;</p> <p>b) nasabah menjual aset tersebut kepada BPRS dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman <i>qardh</i>;</p> <p>c) BPRS menyewakan aset yang telah menjadi milik BPRS kepada nasabah dengan akad IMBT; dan</p> <p>d) memenuhi ketentuan pembiayaan IMBT dan pembiayaan <i>qardh</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>5) Alternatif 5</p> <ul style="list-style-type: none">a) nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad MMQ;b) BPRS dan nasabah melakukan akad MMQ dengan ketentuan BPRS dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara BPRS dengan nasabah;c) nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional;d) nasabah menyewa barang yang menjadi objek <i>syirkah</i> (musyarakah) dengan akad ijarah dan/atau nasabah dan BPRS melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">i. kegiatan usaha sewa menyewa;ii. kegiatan usaha jual beli; dan/atauiii. kegiatan usaha bagi hasil;e) BPRS dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur pada huruf d); danf) nasabah membeli porsi kepemilikan (<i>hishshah</i>) modal <i>syirkah</i> BPRS secara bertahap sesuai dengan jadwal yang disepakati.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>6) Alternatif 6</p> <ul style="list-style-type: none">a) nasabah yang masih memiliki kredit lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS;b) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad <i>hawalah bil ujah</i> dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional pada waktu yang disepakati;c) nasabah membayar <i>ujrah</i> kepada BPRS atas jasa <i>hawalah</i>;d) besar <i>ujrah</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah utang yang dibayarkan BPRS kepada lembaga keuangan konvensional dan jangka waktu pembiayaan BPRS dalam rangka pengalihan utang nasabah;e) nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad <i>hawalah</i> kepada BPRS, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan;f) DPS memberikan opini tertulis bahwa jasa <i>hawalah</i> dan perhitungan <i>ujrah</i> telah sesuai dengan Prinsip Syariah dan dapat dilaksanakan oleh BPRS; dang) alternatif 6 dapat digunakan untuk <i>takeover</i> modal kerja yang tidak memiliki <i>underlying asset</i>; atau

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>7) Alternatif 7</p> <ul style="list-style-type: none">a) nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensional mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad musyarakah;b) BPRS dan nasabah melakukan akad musyarakah dengan ketentuan BPRS dan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara BPRS dengan nasabah;c) nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional;d) BPRS dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan musyarakah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati; dane) alternatif 7 dapat digunakan untuk <i>takeover</i> modal kerja yang tidak memiliki <i>underlying asset</i>. <p>b. Dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah atau pihak ketiga yang menggunakan perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah ke BPRS:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Alternatif 1 <ul style="list-style-type: none">a) nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS;

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad <i>hawalah bil ujarah</i> dan membayar sebagian atau seluruh utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati;</p> <p>c) nasabah membayar <i>ujrah</i> kepada BPRS atas jasa <i>hawalah</i>;</p> <p>d) besar <i>ujrah</i> tidak boleh didasarkan pada jumlah utang yang dibayarkan BPRS kepada lembaga keuangan syariah dan jangka waktu pembiayaan BPRS dalam rangka pengalihan utang nasabah;</p> <p>e) nasabah membayar kewajibannya yang timbul dari akad <i>hawalah</i> kepada BPRS, baik secara tunai maupun secara tangguh/angsur sesuai kesepakatan; dan</p> <p>f) DPS memberikan opini tertulis bahwa jasa <i>hawalah</i> dan perhitungan <i>ujrah</i> telah sesuai dengan Prinsip Syariah dan dapat dilaksanakan oleh BPRS.</p> <p>2) Alternatif 2 menggunakan akad IMBT</p> <p>a) nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad IMBT;</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah tersebut yang dibeli dengan akad murabahah dari lembaga keuangan syariah, dengan janji objek tersebut akan disewa oleh nasabah dengan akad IMBT;</p> <p>c) BPRS dan nasabah melakukan akad IMBT; dan</p> <p>d) nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya ke BPRS;</p> <p>3) Alternatif 3 menggunakan akad MMQ</p> <p>a) nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu bank atau lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BPRS dengan akad MMQ;</p> <p>b) BPRS dan nasabah melakukan akad MMQ dengan ketentuan BPRS menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada bank atau lembaga keuangan syariah sebelumnya;</p> <p>c) nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya kepada BPRS;</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d) nasabah menyewa barang yang menjadi objek <i>syirkah</i> (musyarakah) dengan akad ijarah; dan</p> <p>e) nasabah membeli <i>hishshah</i> modal <i>syirkah</i> BPRS secara bertahap.</p> <p>4) Alternatif 4 menggunakan akad mudarabah atau musyarakah</p> <p>a) nasabah yang masih memiliki pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan modal kerjanya kepada BPRS;</p> <p>b) BPRS setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad mudarabah atau musyarakah dengan nasabah;</p> <p>c) nasabah menyediakan sebagian dana untuk pengalihan modal kerja dalam hal pengalihan menggunakan akad musyarakah, dana ini menjadi kontribusi modal musyarakah nasabah;</p> <p>d) BPRS menyalurkan modal kerja kepada nasabah; dan</p> <p>e) alternatif ini hanya dapat digunakan untuk <i>take over</i> modal kerja yang tidak memiliki <i>underlying asset</i> sebagaimana dimaksud pada alternatif 1 sampai dengan alternatif 3.</p> <p>c. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. b. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. c. Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. d. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i>. e. Fatwa DSN-MUI No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah. f. Fatwa DSN-MUI No.90/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah. g. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>). h. Fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan.
17.	Pembiayaan <i>Executing</i>	<p>Definisi:</p> <p>Pembiayaan dengan skema kerja sama antara BPRS dengan lembaga keuangan syariah dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Nasabah akhir tidak tercatat sebagai nasabah BPRS.</p> <p>Akad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mudarabah. b. Musyarakah.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Persyaratan dan Fitur Dasar: Menyesuaikan dengan pembiayaan mudarabah dan musyarakah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional: Fatwa yang dirujuk menyesuaikan dengan fatwa yang terkait akad mudarabah dan musyarakah.</p>
18.	Pembiayaan <i>Channeling</i> (Pembiayaan Penerusan)	<p>Definisi: Pembiayaan dengan skema kerja sama antara BPRS dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai mitra penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau <i>fee (ujrah)</i> dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada BPRS sebagai pihak yang memiliki dana.</p> <p>Akad: Perjanjian kerja sama antara BPRS dan lembaga keuangan menggunakan prinsip <i>wakalah</i>, sedangkan akad pemberi pembiayaan kepada nasabah akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijarah multijasa; b. Murabahah; c. MMQ; d. IMBT; e. <i>Hawalah bil ujarah</i>; f. Musyarakah; atau g. Mudarabah. <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama <i>channeling</i> BPRS dengan mitra lembaga keuangan tidak termasuk

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>dengan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kerja sama <i>channeling</i> dengan penyelenggara LPBBTI diatur terpisah dari kodifikasi ini.</p> <ul style="list-style-type: none">b. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.c. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.d. Kontrak antara BPRS dan nasabah akhir secara jelas menyatakan bahwa peran lembaga keuangan hanya sebagai perantara.e. Kewenangan pemutus pembiayaan kepada nasabah akhir berada pada BPRS.f. Nasabah akhir mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak BPRS.g. Nasabah akhir tercatat sebagai nasabah BPRS.h. BPRS memiliki mekanisme audit atas pelaksanaan pembiayaan, pengadministrasian jaminan, dan dokumentasi nasabah akhir.i. Lembaga keuangan memiliki sistem yang dapat terverifikasi oleh BPRS.j. Kerja sama antara BPRS dan lembaga keuangan diatur dalam perjanjian kerja sama yang mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.k. Harus terdapat klausul dalam perjanjian kerja sama sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) sumber daya manusia lembaga keuangan memiliki kemampuan dalam menjual produk BPRS;

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>2) penetapan risiko berdasarkan keputusan BPRS;</p> <p>3) penyimpanan jaminan;</p> <p>4) mekanisme audit;</p> <p>5) dalam hal terdapat ketentuan mengenai <i>financing to value</i> (FTV), maka nilai maksimum pembiayaan BPRS berdasarkan FTV;</p> <p>6) kriteria nasabah pembiayaan akhir (nasabah akhir);</p> <p>7) standar dokumen persyaratan;</p> <p>8) akad pembiayaan; dan</p> <p>9) <i>monitoring</i>, penagihan, dan penanganan pembiayaan bermasalah.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>a. BPRS menyediakan seluruh nilai pembiayaan kepada nasabah akhir dan lembaga keuangan mitra berperan sebagai wakil bagi BPRS dalam pengelolaan penyaluran, penagihan dan pengelolaan jaminan atas pembiayaan kepada nasabah akhir.</p> <p>b. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) sesuai biaya riil kepada nasabah karena melakukan wanprestasi.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.</p> <p>e. Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Kafalah</i>.</p> <p>f. Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik</i>.</p> <p>g. Fatwa DSN-MUI MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>).</p> <p>h. Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.</p> <p>i. Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang <i>Sale and Lease Back</i>).</p> <p>j. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah <i>Mutanaqisah</i>.</p> <p>k. Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Syirkah</i>.</p> <p>l. Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul</i>).</p>

III. Produk Dasar yang Merupakan Kegiatan Penempatan Dana

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
1	Penempatan Dana pada Bank Lain	<p>Definisi: Penanaman dana BPRS pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, serta penempatan dana lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara penempatan pada BPRS lain dalam bentuk tabungan, deposito, serta penempatan dana lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>Akad:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Wadi'ah</i>.b. Mudarabah. <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS memenuhi ketentuan yang terkait.b. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.c. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS dapat menerima imbalan/bonus/bagi hasil atas penempatan dana pada Bank lain.b. Dalam hal penempatan pada Bank lain dilakukan melalui pasar uang maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

		<p>b. Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.</p>
--	--	---

IV. Produk Dasar yang Merupakan Kegiatan Dasar Lainnya

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	<p>Definisi: Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi kepanjangan tangan BUS/UUS/BPRS penyelenggara Laku Pandai untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.</p> <p>Akad: <i>Wakalah bil ujah.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BPRS memiliki kerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai. b. Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi mitra BPRS harus Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. c. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. d. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. <p>Fitur Dasar: BPRS dapat memperoleh <i>fee (ujrah)</i> atas kegiatannya menjadi agen.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>. b. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujah</i>.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
2.	Pemindahan Dana	<p>Definisi: Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.</p> <p>Akad: <i>Wakalah bil ujah.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.BPRS menerapkan sistem penyelenggaraan pemindahan dana yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana. <p>Fitur Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemindahan dana dapat dilakukan melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah.BPRS dapat mengenakan biaya (<i>ujrah</i>) pemindahan dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none">Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujah</i>.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
3.	Kerja Sama Penerimaan dan/atau Pengiriman Uang dari dan ke Luar Negeri	<p>Definisi: Kerja sama dengan penyelenggara layanan remitansi dalam rangka penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri.</p> <p>Akad: <i>Wakalah bil ujah.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">BPRS bekerja sama dengan penyelenggara layanan remitansi yang telah memperoleh izin dari otoritas terkait.BPRS menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.BPRS menerapkan sistem penyelenggaraan layanan remitansi yang memadai, terkait dengan keamanan sistem, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana serta prasarana. <p>Fitur Dasar: BPRS dapat mengenakan biaya (<i>ujrah</i>) layanan remitansi dengan memperhatikan aspek kewajaran.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none">Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujah</i>.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
4.	Agen Penjualan Uang Elektronik (<i>Electronic Money/E-Money</i>)	<p>Definisi Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi agen dalam memasarkan <i>electronic money</i> (<i>e-money</i>).</p> <p>Akad a. <i>Wakalah bil ujarah</i>; dan/atau b. <i>Ju'alah</i>.</p> <p>Persyaratan: a. BPRS memiliki kerja sama dengan Bank penerbit <i>electronic money</i>. b. Bank penerbit <i>electronic money</i> yang menjadi mitra BPRS harus Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. c. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. d. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai.</p> <p>Fitur Dasar: BPRS dapat memperoleh <i>ujrah/fee/ju'l</i> (<i>reward/iwadh</i>) atas kegiatannya menjadi agen.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional: a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>. b. Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i>. c. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujarah</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
5.	Layanan <i>Payroll</i>	<p>Definisi:</p> <p>Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.</p> <p>Akad:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Wakalah</i>; ataub. <i>Wakalah bil ujah</i>. <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS memiliki perjanjian kerja sama atau <i>standing instruction</i> pelaksanaan layanan <i>payroll</i> dengan institusi/pihak pembayar gaji.b. BPRS memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan <i>payroll</i>.c. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.d. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. <p>Fitur Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Layanan <i>payroll</i> dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh BPRS.b. Layanan <i>payroll</i> dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji yang diberikan.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>c. Layanan <i>payroll</i> dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan BPRS dengan institusi/pihak pembayar gaji.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.</p>
6.	Layanan Penerimaan Dana untuk Jasa Pembayaran Tagihan (<i>Payment Point</i>)	<p>Definisi:</p> <p>Aktivitas kerja sama BPRS dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan dana untuk pembayaran tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk pembayaran sekolah, rumah sakit, listrik, air, telepon, telepon seluler, dan jasa internet.</p> <p>Akad:</p> <p><i>Wakalah bil ujarah.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <p>BPRS dan pihak ketiga membuat kesepakatan atas kerja sama penerimaan dana untuk pembayaran tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai dalam bentuk perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>Bank dapat mengenakan biaya (<i>ujrah</i>) layanan <i>payment point</i>.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.</p>
7.	Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (<i>Bancassurance</i>) dengan Model Bisnis Referensi	<p>Definisi:</p> <p><i>Bancassurance</i> model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi syariah, dengan BPRS berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah.</p> <p>Peran BPRS dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi syariah mitra BPRS kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi syariah untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.</p> <p>Akad</p> <p>a. <i>Wakalah bil ujah</i>; dan/atau</p> <p>b. <i>Ju'alah</i>.</p> <p>Persyaratan:</p> <p>a. BPRS memastikan penyelenggara asuransi merupakan perusahaan asuransi berdasarkan Prinsip Syariah yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta berkinerja baik.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>b. BPRS dan perusahaan asuransi syariah membuat perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan akad syariah;2) jangka waktu;3) transparansi dan kerahasiaan data;4) hak dan kewajiban para pihak;5) klaim asuransi; dan6) mekanisme imbalan. <p>c. BPRS dan perusahaan asuransi syariah memastikan nasabah/peserta asuransi syariah mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan produk asuransi yang dipilih.</p> <p>Fitur Dasar: BPRS dapat memperoleh <i>ujrah/fee/ju'l (reward/'iwadh)</i> atas kegiatannya menjadi agen pemasaran produk asuransi (<i>Bancassurance</i>).</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.b. Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i>.c. Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.d. Fatwa DSN No.139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
8.	Kerja Sama Pemasaran (Referensi) oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	<p>Definisi:</p> <p>Kerja sama dengan penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah dengan model bisnis referensi merupakan suatu aktivitas pemasaran produk pembiayaan BPRS, dengan penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk pembiayaan BPRS kepada nasabah. Penyaluran pembiayaan BPRS dilakukan secara langsung kepada nasabah pembiayaan yang direferensikan oleh penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan kesepakatan kerja sama.</p> <p>Akad:</p> <p><i>Wakalah bil ujah.</i></p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. BPRS memiliki asesmen analisis kelayakan dengan mempertimbangkan risiko dan <i>benefit</i> yang akan diterima BPRS.b. BPRS memastikan penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.c. Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kecukupan konektivitas teknologi informasi dengan memperhatikan antara lain pengamanan teknologi informasi.

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. BPRS dan Penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah membuat perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan akad syariah;2) jangka waktu;3) transparansi dan kerahasiaan data;4) hak dan kewajiban para pihak;5) kriteria nasabah akhir; dan6) mekanisme imbalan (<i>ujrah</i>). <p>e. BPRS melakukan penilaian atau asesmen terhadap data dan informasi calon nasabah akhir dan memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan.</p> <p>f. Perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan (apabila ada), pencairan dana, <i>monitoring</i>, dan pembayaran angsuran dilakukan antara BPRS dan nasabah akhir tanpa melibatkan penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>g. BPRS dan Penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah memastikan nasabah akhir mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan model akad yang dipilih.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah akhir pembiayaan dilakukan melalui platform penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah.b. Calon nasabah akhir pembiayaan memberikan persetujuan pada saat pengajuan pembiayaan di platform penyelenggara LPBBTI bahwa data calon

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>nasabah akhir pembiayaan akan diteruskan kepada BPRS sebagai calon pemberi pembiayaan.</p> <p>c. Penyelenggara LPBBTI berdasarkan Prinsip Syariah menyampaikan persetujuan pembiayaan kepada nasabah akhir, dengan informasi bahwa proses pembiayaan setelah referensi dilakukan oleh BPRS secara langsung.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <p>a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.</p> <p>b. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujrah</i>.</p> <p>c. Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.</p>
9.	Agen Pendaftaran Haji	<p>Definisi:</p> <p>Kerjasama pemasaran pendaftaran haji yang dimiliki oleh BPS Bipih, dengan BPRS berperan mereferensikan atau merekomendasikan pendaftaran calon jamaah haji.</p> <p>Peran BPRS dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk dari BPS Bipih mitra BPRS kepada nasabah atau menyediakan akses kepada BPS Bipih untuk menawarkan pendaftaran haji kepada nasabah.</p>

No.	Produk BPRS	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>Akad:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Wakalah bil ujarah</i>; dan/ataub. <i>Ju'alah</i>. <p>Persyaratan:</p> <p>BPRS dan BPS Bipih membuat kesepakatan atas kerja sama pemasaran pendaftaran haji dalam bentuk perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>Fitur Dasar:</p> <p>BPRS dapat memperoleh <i>ujrah/fee/ju'l (reward/'iwadh)</i> atas kegiatannya menjadi agen Pemasaran Pendaftaran Haji.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Wakalah</i>.b. Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i>.c. Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Wakalah bi Al-Ujarah</i>.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/SEOJK.03/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Bagian A.

FORMAT OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Produk baru BPRS:

No	Keterangan	Opini
1	Produk baru mendasarkan pada pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
2	Kesesuaian Produk baru dengan pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia paling sedikit meliputi:	
	a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;	
	b. objek transaksi dan tujuan penggunaan;	
	c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> / <i>fee</i> dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> untuk Produk penyaluran dana;	
	d. penetapan biaya administrasi; dan	
	e. penetapan hadiah, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada.	
3	Standar operasional prosedur Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

No	Keterangan	Opini
4	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, atau formulir aplikasi Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan:

.....
.....

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(Dewan Pengawas Syariah)

(Dewan Pengawas Syariah)

Bagian B.

FORMAT OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN FATWA DAN
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA

OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Produk baru BPRS:

No	Keterangan	Opini
1	Produk baru mendasarkan pada fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
2	Kesesuaian Produk baru dengan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia paling sedikit meliputi:	
	a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;	
	b. objek transaksi dan tujuan penggunaan;	
	c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah/fee</i> dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> untuk Produk penyaluran dana;	
	d. penetapan biaya administrasi; dan	
	e. penetapan hadiah, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada.	
3	Standar operasional prosedur Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

No	Keterangan	Opini
4	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, atau formulir aplikasi Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan:

.....
.....

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(Dewan Pengawas Syariah)

(Dewan Pengawas Syariah)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

DIAN EDIANA RAE

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja